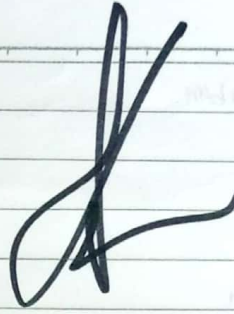


Nama: Ahmad Zaki Fajindra

NPM: 2212011522

Mata Kuliah: Hukum Perikatan



1. Kapan terjadinya Perikatan, dan jenis sumber hukumnya
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi, ada berapa macam prestasi, dan jelaskan dasar hukumnya
3. Prestasi, tidak boleh bertentangan dengan undang, kepentingan umum, dan kesistisan jelaskan pendapat saudara terkait 3 hal tsb
4. Jelaskan yang dimaksud dengan onprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya onprestasi

Jawab:

1. terjadinya suatu Perikatan apabila ada suatu hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara 2 orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas ~~sesuatu~~ sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu itu.
Sumber hukum perikatan berdasarkan dari hukum perjanjian dan undang-undang.

~~2. Prestasi adalah hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikehendaki~~

2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari ~~debitur~~ kreditur.

macam-macam prestasi

1. Prestasi Berupa penyerahan barang
2. Prestasi Berupa ~~penyerahan~~ pelayanan
3. Prestasi Berupa pembayaran uang
4. Prestasi Berupa tindakan atau perbuatan
5. Prestasi Berupa penyerahan hak
6. Prestasi Berupa penyerahan dokumen
7. Prestasi Berupa penyerahan jaminan

Dasar hukum prestasi dapat berbeda-beda tergantung pada yuridiksi hukum yang berlaku di satu negara.

~~Dasar~~ dasar hukum prestasi didasarkan pada peraturan hukum sipil atau perdata.

contohnya

• Kode sipil, Kontrak, putusan pengadilan, hukum adat,

9. Wanprestasi dalam hukum perikatan merujuk pada pelanggaran atau ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajiban yang telah dipikatkan.

Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai situasi, tergantung pada perjanjian ~~dan~~ atau kontrak yang ada. Ada beberapa situasi dimana wanprestasi dapat terjadi:

1. Kejadian maupun memenuhi kewajiban.

2. Pelaksanaan ketentuan kontrak

3. Keterlambatan dalam pemenuhan

4. Wanprestasi Antisipatif

5. Pelaksanaan syarat-syarat tambahan

3. - undang-undang: prestasi pemenuhan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di suatu yurisdiksi.

- ketertibin umm: prestasi dalam pemenuhan juga tidak boleh melanggar atau merusak ketertibin umm

- keadilan: prestasi dalam pemenuhan juga harus mematuhi norma-norma moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat